



**WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 025 / DISDIKBUD / TAHUN 2023**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK**

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penertiban administrasi Kelembagaan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 133);

12. Keputusan Wali Kota Nomor 498/DISDIKBUD/ TAHUN 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai penyesuaian perubahan nomenklatur sekolah yang baru, dan sebagai update (pembaharuan) untuk sinkronisasi data.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Agustus 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 025 /DISDIKBUD/TAHUN 2023
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
PONTIANAK

DAFTAR IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD Negeri 04 Kecamatan Pontianak Barat	30105275	Jalan M. Saad Ain Perumnas I	Sungai Jawi Luar	Pontianak Barat
2	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Barat	30105421	Jalan Komdor Yos Sudarso	Sungai Beliung	Pontianak Barat
3	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Barat	30105414	Jalan R.E. Martadinata	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat
4	SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Barat	30105442	Jalan Husein Hamzah	Pal Lima	Pontianak Barat
5	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Barat	30105435	Jalan Husein Hamzah	Pal Lima	Pontianak Barat
6	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Barat	30105369	Jalan Tebu Komplek Mandau Permai	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat
7	SD Negeri 22 Kecamatan Pontianak Barat	30105373	Jalan H. Rais A. Rahman Gang Selamat III	Sungai Jawi	Pontianak Barat
8	SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat	30105354	Jalan Komdor Yos Sudarso Gang Jarak	Sungai Jawi Luar	Pontianak Barat
9	SD Negeri 31 Kecamatan Pontianak Barat	30105382	Jalan Tabrani Ahmad	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat
10	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Barat	30105087	Jalan H.Rais. A. Rahman Gang Gunung Gede	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
106	SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Utara	30105400	Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swakarya I	Siantan Hulu	Pontianak Utara
107	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Utara	30105102	Jalan Kebangkitan Nasional Gang Bentasan I	Siantan Hulu	Pontianak Utara
108	SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Utara	30105108	Jalan Selat Panjang	Siantan Hulu	Pontianak Utara
109	SD Negeri 38 Kecamatan Pontianak Utara	30105092	Jalan Budi Utomo	Siantan Hilir	Pontianak Utara
110	SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Utara	30105094	Jalan Kebangkitan Nasional Gang Trikora	Batulayang	Pontianak Utara
111	SD Negeri 40 Kecamatan Pontianak Utara	30105096	Jalan Selat Sumba Gang Periuangan II	Siantan Tengah	Pontianak Utara
112	SD Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara	30105112	Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swasembada II	Siantan Hulu	Pontianak Utara
113	SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Utara	69983785	Jalan Flora	Batu Layang	Pontianak Utara



EDIRUSDI KAMTONO

WALI KOTA PONTIANAK,